

| | | | |
|---------------------|-----------|---------|----|
| 3. Dukuh Payak | : Luasnya | 45.090 | Ha |
| 4. Dukuh Wonosalam | : Luasnya | 47.730 | Ha |
| 5. Dukuh Bulakombo | : Luasnya | 53.260 | Ha |
| 6. Dukuh Kalongan | : Luasnya | 32.075 | Ha |
| 7. Dukuh Patuk | : Luasnya | 31.837 | Ha |
| 8. Dukuh Ledok Tani | : Luasnya | 30.774 | Ha |
| <hr/> | | | |
| J u m l a h | : Luasnya | 334.437 | Ha |

Jumlah wilayah tersebut bila diperinci menurut pemanfaatan tanahnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

TABEL 1

LUAS AREAL TANAH DAN JENIS KEMANFAATANNYA

| No. ! | Jenis Tanah | Luas | Ha ! |
|---------------|---------------------|---------|------|
| 1. ! | Tanah sawah | 167.945 | ! |
| 2. ! | Tanah Jalan | 13.500 | ! |
| 3. ! | Tanah pemukiman | 125.550 | ! |
| 4. ! | Tanah bangunan umum | 17.350 | ! |
| 5. ! | Tanah jalur hijau | 1.700 | ! |
| 6. ! | Tanah kuburan | 2.210 | ! |
| 7. ! | Tanah industri | 4.500 | ! |
| 8. ! | Tanah toko | 1.400 | ! |
| 9. ! | Tanah kantor | 0.032 | ! |
| 10. ! | Tanah lain-lain | 0,450 | ! |
| ! J u m l a h | | 334.437 | ! |

diikuti laki-laki dan perempuan dengan sistem bergantian.

- b. Jam'iyah Yasinan yang diadakan setiap seminggu sekali, yang dilakukan oleh perempuan saja.

Untuk lebih jelasnya keadaan agama di desa Candi Wates dan sarana peribadatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL 7

KOMPOSISI PEMELUK AGAMA DI CANDI WATES

| No. ! | Jenis Agama | ! Frekuensi | ! Prosentase | ! |
|-------|-------------|-------------|--------------|---|
| 1. ! | Islam | ! 3.445 | ! 97,79 | ! |
| 2. ! | Katholik | ! 9 | ! 0,25 | ! |
| 3. ! | Protestan | ! 42 | ! 1,20 | ! |
| 4. ! | Hindu | ! 1 | ! 0,03 | ! |
| 5. ! | Budha | ! 26 | ! 0,73 | ! |
| ! | J u m l a h | ! 3.523 | ! 100,00 % | ! |

TABEL 8

SARANA PERIBADATAN PENDUDUK CANDI WATES

| No. ! | Sarana Ibadah | J u m l a h | ! |
|-------|---------------|-------------|---|
| 1. ! | Masjid | 5 buah | ! |
| 2. ! | Mushalla | 18 buah | ! |
| ! | J u m l a h | 23 buah | ! |

TABEL 11

WAKTU TRANSAKSI SERAH TERIMA BARANG

| No. ! | Waktu | ! Frekuensi ! | Prosentase ! |
|---------------|---------------------------|---------------|--------------|
| 1. ! | Saat penyerahan barang | | |
| ! berlangsung | ! | 6 | ! 66,67 % ! |
| 2. ! | Sebelum penyerahan barang | | |
| ! berlangsung | ! | 3 | ! 33,33 % ! |
| Jumlah | | ! | 9 |
| | | ! | 100 % ! |

Dari data tabel di atas dapat dipahami bahwa mayoritas transaksi serah terima barang tersebut dilakukan pada saat penyerahan barang berlangsung. Hal ini erat sekali kaitannya dengan tempat di mana dilakukan transaksi, sebab transaksi serah terima bantuan tersebut juga dilakukan di tempat di mana rumah tersebut di bangun dan dilakukan renovasi atau dilakukan di rumah pihak pemberi bantuan. Dan orang yang melakukan transaksi pada waktu sebelum penyerahan barang itu dilakukan di rumah pemberi bantuan. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut :

TABEL 12

TEMPAT DILAKUKAN TRANSAKSI SERAH TERIMA BARANG

| No. ! | Tempat | ! Frekuensi ! | Prosentase ! |
|-------|--------|---------------|--------------|
|-------|--------|---------------|--------------|

Dalam pelaksanaan adat gotong royong membuat rumah di desa Candi Wates kec. Prigen Pasuruan, setelah diadakan transaksi serah terima barang, maka kemudian dilakukan perjanjian, guna memperjelas adanya gotong royong tersebut kapan dan bagaimana cara pengembaliannya nanti.

Adapun proses perjanjian yang dilakukan dalam pelaksanaan adat gotong royong membuat rumah di desa Candi Wates yaitu pihak pemberi bantuan datang ke rumah orang yang akan membangun rumah tersebut, kemudian dia mengatakan maksudnya (berdasarkan pada tradisi masyarakat setempat) yaitu bahwa dia sanggup untuk membantu terhadap apa yang memintanya tadi.

Di dalam melakukan perjanjian serah terima barang, di sini hanya ada pihak pemberi barang dan pihak yang menerima barang. Adapun isi perjanjian yang disepakati bersama adalah :

- a. Orang yang menerima barang berkewajiban untuk mengembalikannya kepada orang yang telah memberikan bantuan.
- b. Pengembalian dilakukan pada saat pemberi atau keluarganya membangun rumah. Apabila salah satu pihak terlebih dulu meninggal dunia, maka dikembali-

tang ke rumah yang pernah diberi bantuan (utang) yg maksudnya untuk memberitahukan bahwa telah saatnya orang yang berutang harus mengembalikan barangnya (utangnya). Di sini, yang kadang menyusahkan pihak penerima utang yaitu pihak pemberi utang, sebab dalam waktu pengembalian barang tidak melihat kondisi orang yang diberi utang dulu.

Pengembalian barang tersebut dilakukan pada saat si pemberi utang akan melaksanakan pembuatan rumah kurang dari satu minggu, dan barang itu dikembalikan ke rumah orang yang pernah memberikan bantuan waktu dulu.

Adapun alasan dilakukan pengembalian utang milik pemberi utang, antara lain :

- a. Karena merupakan kewajiban untuk mengembalikannya pada orang yang pernah diberi bantuan, untuk itu segala susah payah mereka lakukan untuk mengembalikan utang tersebut.
- b. Dapat menumbuhkembangkan rasa saling tolong menolong pada sesama anggota masyarakat.
- c. Merupakan akhir dari perjanjian kedua belah pihak.

Sedangkan dalam proses pengembalian utang tersebut pihak yang terlibat di dalamnya adalah ; pihak berutang dan pihak yang berpiutang serta pengangkut

barang, Sedangkan keterlibatan pengangkut barang adalah untuk mengangkut barang yang akan dibayarkan kepada berpiutang.

Di dalam proses pengembalian utang di desa Can di Wates kecamatan Prigen Pasuruan sarana yang dipakai adalah kendaraan cold diesel dan gerobak (cikar) dan cikar inilah yang banyak dipakai sebagai sarana pengembalian barang tersebut.

Adapun bentuk pengembalian barang tersebut tetap berupa barang seperti semua dan sejenis yang pernah diberikan, kalau semen yang dikembalikan semen dengan jumlah yang sama seperti semula, meskipun harga barang melonjak tinggi. Disini pihak yang mengembalikan utang sebagian ada yang merasa keberatan, karena jumlah barang dan harga berbeda dengan tempo dulu, sebab semakin hari semakin melonjak.

Dalam proses pengembalian utang ini juga dipergunakan sistem pergantian, yaitu jika pihak yang memberi barang meninggal dunia, maka barang tersebut dikembalikan kepada ahli warisnya yang akan membangun rumah. Contoh :

Jika si penerima barang mati terlebih dahulu, maka pengembaliannya dilimpahkan pada ahli warisnya. Dan jika si pemberi utang mati terlebih dahulu, maka

dan tidak ada pihak lain yang terlibat, karena ketika dilakukan perjanjian serah terima barang tanpa dilakukan penulisan, namun apabila tidak berhasil, maka oleh pihak pemberi utang dianggap suatu penipuan, kemudian pihak yg mempunyai barang memberitahukan kejadian tersebut kepada tetangga sekitarnya.

Dan yang paling tidak dapat diselesaikan ialah apabila salah satu pihak ternyata telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sebab tidak semua ahli waris mau memperdulikan apa yang pernah dilakukan oleh pewarisnya, apalagi menanggung hutang. Ahli waris akan mau memperdulikan hal tersebut apabila harta pewaris itu lebih banyak.

Apabila ternyata pihak penerima utang tidak mengembalikannya, maka mendapat sangsi adat yaitu :

1. Si berhutang yang mengingkari perjanjian, maka mereka tidak dipercaya lagi untuk selamanya.
2. Barang yang pernah diberikan pada orang lain tidak akan dikembalikan meskipun ia pernah terlibat dalam gotong royong.
3. Keluarganya tidak akan pernah diberi utang apabila meminta bantuan untuk pembuatan rumah lagi.